

## ASN PEMPROV RIAU FULL SENYUM, GAJI KE-13 CAIR PEKAN INI



Sumber gambar: <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/749504/pemprov-riau-mulai-cairkan-gaji-ke-13-pns>

### Isi Berita:

Pekanbaru, InfoPublik - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai mencairkan gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah setempat. "Gaji ke-13 PNS Pemprov Riau sudah mulai dibayar," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Indra, Selasa (13/6/2023).

Indra mengatakan, saat ini sudah ada 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengajukan permintaan pembayaran gaji ke-13 kepada BPKAD Riau. "Pada prinsipnya anggaran tersedia dan kita siap membayar gaji ke-13 PNS sepanjang ada usulan dari OPD. Sampai saat ini sudah ada 15 OPD yang mengusulkan permintaan pembayaran gaji ke-13," ujarnya.

Indra menyampaikan, total butuhan anggaran lebih kurang untuk pembayaran gaji ke-13 PNS Pemprov Riau sebesar Rp107 miliar. "Itu terdiri dari gaji Rp68.969.647.662 dan TPP sebesar Rp38.094.751.570, sehingga total Rp107.064.399.232," sebutnya. Anggaran itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau 2023. "Untuk besaran gaji ke-13 terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tambahan penghasilan paling banyak 50 persen yang diterima dalam satu bulan," katanya.

Diketahui, gaji ke-13 merupakan salah satu tunjangan PNS yang biasanya diberikan satu kali dalam setahun, pada bulan yang ditentukan oleh pemerintah. Gaji ke-13 merupakan tambahan gaji bulanan yang diberikan di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya. Gaji ke-13 diberikan sebagai bentuk penghargaan dan insentif kepada PNS atas

kinerja dan dedikasi mereka dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Tujuan dari pemberian gaji ke-13 adalah untuk meningkatkan motivasi dan kesejahteraan PNS serta mendorong mereka untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

**Sumber Berita:**

1. <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/749504/pemprov-riau-mulai-cairkan-gaji-ke-13-pns>, “Pemprov Riau Mulai Cairkan Gaji ke-13 PNS”, tanggal 14 Juni 2023; dan
2. <https://mediacenter.riau.go.id/read/85763/asn-pemprov-riau-full-senyum-gaji-ke-13-cair-.html>, “ASN Pemprov Riau Full Senyum, Gaji ke-13 Cair Pekan Ini”, tanggal 4 Juni 2024.

**Catatan:**

Aturan terkait diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024:

1. Pasal 2 yang menyatakan bahwa, “Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara”;
2. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. PNS dan Calon PNS;
  - b. PPPK;
  - c. Prajurit TNI;
  - d. Anggota Polri; dan
  - e. Pejabat Negara”;
3. Pasal 5 yang menyatakan bahwa, “Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, dalam hal:
  - a. sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau b
  - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

4. Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya”;
5. Pasal 6 ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan”;
6. Pasal 6 ayat (9) yang menyatakan bahwa, “Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;
7. Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Calon PNS, terdiri atas:
  - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya”.